



WALIKOTA BONTANG

KEPUTUSAN WALIKOTA BONTANG

NOMOR 148 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 4 BONTANG MENJADI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 BONTANG

WALIKOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan kebijakan pemerintah untuk memperbanyak komposisi Sekolah Menengah Kejuruan, maka perlu diperluas kesempatan akses pendiriannya;

b. bahwa untuk melaksanakan percepatan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu merubah bentuk Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bontang menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Bontang yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bontang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78) dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Merubah Bentuk Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bontang menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Bontang yang berlokasi di Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat;
- KEDUA :** Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Kalimantan Timur
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. Inspektur Daerah
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
7. Kepala Dinas Pendidikan
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah